



PUTUSAN

No. 77/ Pid.B / 2014 / PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2014, No. : SP.HAN/08/III/2014/Reskrim, Sek, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014, Nomor : TAP-19/R.3.13/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d 29 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2014, Nomor: Print-302/R.3.13/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 78/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Mei 2014, Nomor : 78/Pen.Pid/2014/PN.Raha, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 10 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-36/Rp.9/Epp.2/04/2014, tertanggal 19 Juni 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2014, dengan No.REG. PERKARA : PDM -36/R.3.13/Epp.2/04/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya sekitar bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa sambil membawa sebilah parang mendatangi rumah saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG (korban) di di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, yang mana pada saat itu Saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG (korban) sedang tidur dirumahnya, selanjutnya pada saat itu depan rumah terdakwa berteriak “ *keluar Jemmy, saya potong kamu, saya bunuh kamu* ” sambil tetap membawa sebilah parang sehingga Saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG terbangun kemudian terdakwa memaksa masuk kedalam rumah namun pintu depan ditutup oleh Saksi RONALDUS Bin LA MBASE lalu terdakwa menuju kearah dapur namun dihalang-halangi oleh Saksi RONALDUS Binn LA MBASE di depan pintu dapur setelah itu Saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG keluar melalui pintu depan dan langsung ke jalan raya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas yang berwajib ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendatangi rumah Saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG sambil membawa sebilah parang dan berkata “ *Jemmy keluar “ Saya bunuh kamu “* telah membuat Saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG merasa ketakutan dan langsung lari meninggalkan rumah ;

Perbuatan Terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah Korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kejadiannya tersebut hari Jum’at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal kejadiannya tersebut saat itu saksi sedang tidur kemudian tiba-tiba ada suara “ *Jemmy keluar saya potong kamu “* lalu korban bangun kemudian datang istri saksi korban untuk keluar selanjutnya terdakwa berteriak “ *keluar Jemmy, saya potong kamu, saya bunuh kamu “* kemudian saudara RONALD menutup pintu depan rumah korban ;
- Bahwa selanjutnya korban keluar dari pintu dapur dengan tujuan ke kantor polisi dan terdakwa menuju kearah dapur lalu saudara RONALD menahan terdakwa agar tidak masuk kedalam rumah lalu saksi korban keluar dari pintu depan untuk melaporkan di kantor polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban merasa ketakutan dan langsung lari karena mendengar teriakan terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-2 : NATALIA Binti LA MBASE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya tersebut hari Jum’at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG dengan menggunakan parang ;

- Bahwa awalnya permasalahan tersebut tersebut ketikan pada saat saksi sedang menjolok jambu mente kemudian datang mamanya terdakwa dan berkata “ kenapa kamu sebut-sebut nenek moyang “ lalu saksi berkata “ siapa yang bilang saya sebut nenek moyang “ kemudian mamanya terdakwa berkata “ la indra “ saksi menjawab “ kapan “ lalu mamanya terdakwa menjawab “ barusan “ dan dijawab lagi oleh saksi “ sampai sekarang saya tidak pernah ketemu sama indra “ sehingga saat itu terjadi pertengkaran dengan mamanya terdakwa kemudian mamanya terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah mamanya terdakwa pulang kemudian terdakwa sambil membawa sebilah parang mendekati saksi dan bertanya “ Dimana la Jemmy, saya bunuh “ selanjutnya terdakwa lari menuju rumah saksi lalu saksi mengikuti terdakwa kemudian sesampainya di depan rumah saksi, terdakwa berkata “ Jemmy keluar, saya bunuh kamu “ dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegangnya kemudian saksi naik keatas rumah melalui pintu dapur lalu melarang suami saksi untuk keluar masuk kedalam rumah namun pintu depan ditutup oleh saudara RONALD kemudian saksi pergi kearah dapur lalu mengambil sepeda motor untuk melaporkan ke kantor polisi setelah itu terdakwa pergi ke dapur lalu ditahan oleh RONAL setela itu suami saksi keluar melalu pintu depan dan langsung ke jalan raya mengikuti saksi untuk melapor di kantor polisi ;
- Bahwa saat itu suami saksi merasa ketakutan dan langsung lari karena mendengar terdakwa berteriak mengancam akan membunuh suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 : RONALDUS Bin LA MBASE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi kejadiannya tersebut hari Jum’at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG dengan menggunakan parang ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kakak ipar saksi kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa dari arah depan samping kiri rumah dengan terdakwa berkata “ Jemmy, keluar saya bunuh kamu “ sambil memegang sebilah parang kemudian terdakwa berusaha ingin masuk ke dalam rumah tetapi saksi menahannya kemudian terdakwa menuju ke pintu dapur dan diikuti oleh saksi kemudian terdakwa hendak masuk kedalam rumah namun saksi menahannya juga selanjtnya saksi korban Jemmy dan Natalia langsung lari keluar rumah menuju ke jalan raya kemudian saksi korban dan istrinya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa saksi korban saat itu merasa ketakutan karena mendengar teriakan terdakwa mau membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pengancaman terhadap saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG ;
- Bahwa kejadiannya tersebut hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa pulang ke rumah melewati kebun jambu mente milik saudara RIKI kemudian terdakwa mendengar suara saksi korban JEMMY yang sedang memetik buah jambu mente lalu saksi korban berkata “ bukan jambu nenek moyangmu ini “ lalu terdakwa ingin melihat saksi korban berkata sama siapa dan ternyata hanya kemenakan terdakwa yang ada tempat tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil parang lalu mencari saksi korban JEMMY di kebun jambu mente tersebut namun ternyata saksi korban sudah pulang kerumah sehingga terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban lalu sesampainya di depan rumah saksi korban terdakwa berteriak dengan mengeluarkan perkataan “ Jemmy keluar saya potong kamu, saya bunuh kamu “ tidak lama kemudian datang ipar terdakwa mengambil parang tersebut lalu menyuruh terdakwa pulang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan saling persesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA Bin LA ODE ERGET adalah pelaku pengancaman terhadap saksi JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG ;
- Bahwa benar kejadiannya tersebut hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu terdakwa pulang ke rumah melewati kebun jambu mente milik saudara RIKI kemudian terdakwa mendengar suara saksi korban JEMMY yang sedang memetik buah jambu mente lalu saksi korban berkata “ bukan jambu nenek moyangmu ini “ lalu terdakwa ingin melihat saksi korban berkata sama siapa dan ternyata hanya kemenakan terdakwa yang ada tempat tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil parang lalu mencari saksi korban JEMMY di kebun jambu mente tersebut namun ternyata saksi korban sudah pulang kerumah sehingga terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban lalu sesampainya di depan rumah saksi korban



terdakwa berteriak dengan mengeluarkan perkataan “ Jemmy keluar saya potong kamu, saya bunuh kamu “ tidak lama kemudian datang ipar terdakwa mengambil paraf tersebut lalu menyuruh terdakwa pulang ;

- Bahwa benar saksi korban saat itu jiwanya terancam karena terdakwa berteriak akan membunuh saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsure dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Barang Siapa*” ;
2. Unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”;

Ad 1.Unsur : *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA Bin LA ODE ERGET** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua element dalam unsur tersebut oleh karena unsure ad.2 tersebut mengandung beberapa element perbuatan, apabila dalam salah satu element dalam unsure tersebut telah terbukti maka, element lainnya turut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa dan cara memaksa ada dua macam yaitu Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan dan Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan; (Tindak pidana dalam KUHP berikut uraiannya hal 550 : S.R Sianturi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa awalnya terdakwa mengancam saksi korban JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG dengan sebilah parang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Awal mula kejadiannya terdakwa mendatangi rumah saksi korban JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG dengan membawa sebilah parang yang pada saat itu saksi korban sedang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa di depan rumahnya saksi korban berteriak dengan mengatakan " *keluar Jemmy, saya potong kamu, saya bunuh kamu* " sambil mengacungkan sebilah parang menggunakan tangannya sehingga saksi korban JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG terbangun lalu terdakwa mencoba memaksa masuk kedalam rumah pintu depan ditutup oleh saksi RONALDUS Bin LA MBASE lalu terdakwa menuju kearah dapur namun dihalang-halangi oleh saksi RONALDUS Bin LA MBASE di depan pintu dapur setelah itu saksi korban JEMMY MAWENTIWALO Bin ANGKO DENG keluar melalui pintu depan dan langsung ke jalan raya dan disaksikan oleh saksi Natalia binti La mbase yang melihat kejadian tersebut karena ketakutan lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa shock dan ketakutan dengan mendengar teriakan terdakwa yang akan membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sebelum setelah pemeriksaan selesai terdakwa melarikan diri dari tahanan LP dan mempersulit petugas dalam mencari terdakwa ;
- Sebelum pembacaan putusan terdakwa membawa minuman keras dan meminum minuman keras di ruang tahanan tanpa sepengetahuan petugas

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai

pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE INDRA ERGET Alias INDRA BIN LA ODE ERGET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2014 oleh kami **DZULKARNAIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **MUSAFATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **PURNA NUGRAHADI, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,


I. MAHMID, S.H.


2. SATRIO BUDIONO, S.H. MHum.

Hakim Ketua Majelis,


DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


MUSAFATI